

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peranan antara sebelum adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/1 Th.2015 penyebutan lebe pada tahun 1970-an dipanggil dengan sebutan ketib, untuk tugas pernikahan, perceraian, keagamaan, kelahiran dan kematian masih dikerjakan oleh satu orang ketib karena masih belum banyak orang yang mempunyai urusan tersebut, pada tahun 1990-an lebe yang mengurus pernikahan, rujuk dan cerai, untuk yang satu lagi yang disebut kesra mengurus kelahiran, kematian dan kemasyarakatan. Sedangkan untuk sesudah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/1 Th.2015 bahwa tidak adanya perbedaan hal ini dikarenakan lebe tidak termasuk dalam struktur organisasi desa, masa kerja lebe tidak terpengaruh dengan adanya politik yang ada di kantor Desa Surakarta, dan lebe bisa tetap bekerja dengan baik sebelum atau sesudah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/1 Th.2015.
2. Persepsi masyarakat terhadap peranan lebe dalam pengurusan pernikahan di Desa Surakarta dari sebelum dan sesudah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/1 Th.2015, lebe sangat dibutuhkan dan berperan penting untuk membantu masyarakat Desa Surakarta dalam hal pernikahan, perceraian, rujuk, keagamaan dan lain-lain. Tidak adanya perubahan peranan lebe antara sebelum dan sesudah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/1 Th.2015, yang dibuktikan dengan pekerjaan lebe yang tetap membantu masyarakat dalam pendaftaran pencatatan pernikahan di KUA. Walaupun ada peraturan yang menegaskan bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang hanya diberlakukan untuk daerah tipologi D1 dan D2 saja.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti mengajukan saran yang telah dipandang berguna untuk lebe dalam kepengurusan pernikahan dan membantu masyarakat di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon:

1. Bagi Pemerintah Desa Surakarta

Pemerintah Desa Surakarta agar lebih menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam bentuk Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/1 Th.2015, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Surakarta mengenai peran dan tugas lebe sesuai dengan instruksi tersebut dan juga memberi pengetahuan tentang tatacara alur pendaftaran pernikahan di KUA kepada masyarakat Desa Surakarta.

2. Bagi masyarakat Desa Surakarta

Masyarakat Desa Surakarta agar lebih menaati peraturan yang telah ada, masyarakat juga diharapkan agar mengurus pendaftaran pernikahan sendiri dan memahami alur pendaftaran pernikahan yang telah ditentukan oleh pemerintah agar nantinya bisa mengurus pendaftaran pernikahan sendiri ke KUA.

